



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 92 TAHUN 2023
TENTANG**

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diperlukan pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang.
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Unit Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyampaian LHKPN yaitu untuk mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Tujuan penyampaian LHKPN yaitu:

- a. membangun integritas Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa; dan
- b. mewujudkan keterbukaan informasi Penyelenggara Negara.

BAB III KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - d. masih/selama menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.
- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui *e-lhkpn* pada laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- e. Pejabat Administrator tertentu yaitu Camat dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Lain yang menduduki Jabatan Ajudan/staf khusus;
 - h. Pimpinan / Direktur Utama dan / atau jajaran Direksi BUMD;
 - i. Kepala Desa; dan
 - j. Pejabat lain yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Teknis pelaksanaan pada Pasal 6 ayat (1) huruf i diatur dalam Petunjuk Teknis.

BAB V PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan LHKPN dilakukan oleh unit Pengelola pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengelolaan LHKPN Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditunjuk perangkat daerah sebagai Unit Pengelola.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Unit Pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan LHKPN yang menangani urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah terkait.
- (3) Pada Unit Pengelola sebagaimana pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan Admin LHKPN.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagai Unit Pengelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- c. Perangkat Daerah yang menangani urusan desa adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf i; dan
- d. Perangkat Daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah adalah Unit Pengelola Penyelenggara Negara Wajib Lapor sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf h.

Pasal 9

Tim Pengelola LHKPN pada Unit Pengelola sebagaimana Pasal 7 ayat (3) bertugas :

- a. melakukan pendataan Penyelenggara Negara Wajib Lapor;
- b. merumuskan Keputusan Pejabat Berwenang atas Penyelenggara Negara Wajib Lapor pada tahun berkenaan;
- c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK;
- d. melakukan koordinasi dengan KPK untuk memantau dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
- e. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- f. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat berwenang.

Pasal 10

Admin LHKPN pada Unit Pengelola sebagaimana Pasal 7 ayat (3) bertugas :

- a. melakukan registrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. melakukan pendaftaran dan update data Penyelenggara Negara;
- c. memverifikasi perubahan dan validasi data Penyelenggara Negara;
- d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk aktivasi akun Penyelenggara Negara;
- e. melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
- f. menyampaikan laporan kepada Koordinator LHKPN.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI JOMBANG

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 92/E

